

PENANGGULANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, DAN PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh:

Yosafat Gabriel Sirait¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: siraityosafat11@gmail.com, dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *This research purposes to analyze the countermeasures and legal liability within the distribution chain of film piracy in Indonesia, including the perpetrators, platform providers, and viewers. Film piracy represents a violation of intellectual property rights and reflects a lack of respect for creative works, resulting in significant economic losses for the national film industry. In this context, understanding the mechanisms of legal countermeasures and accountability concerning the actions of perpetrators, digital platforms, and audiences becomes a crucial aspect to be examined more comprehensively. This study applies a qualitative method using a normative juridical approach to analyze the applicable legal provisions, including the Civil Code (KUHPperdata) and Law Number 28 of 2014 on Copyright. The data collection technique employed is library research, drawing from various written sources such as statutory regulations, books, journals, and legal articles. The findings indicate that Indonesia's existing legislation explicitly and firmly regulates the forms of legal accountability for perpetrators, platform providers, and viewers in film piracy. However, despite these legal provisions, film piracy continues to occur frequently in practice.*

Keywords: Film Piracy, Legal Liability, Countermeasures, Copyright Law.

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum dalam rantai distribusi pembajakan film di Indonesia, meliputi pelaku, penyedia platform, dan penonton. Pembajakan film sebagai bentuk dari tidak menghargai sebuah karya yang sudah dibuat sehingga menimbulkan kerugian besar bagi industri film nasional. Dalam konteks ini, penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum dalam rantai distribusi pembajakan film, meliputi pelaku, penyedia platform, dan juga penonton menjadi topik penting dan perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dalam rangka mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teknik untuk mengumpulkan data yang dipergunakan ialah studi kepustakaan, data yang didapat dari beragam sumber tertulis seperti aturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan cara eksplisit dan tegas mengatur bentuk pertanggungjawaban pelaku, penyedia platform, dan penonton dalam pembajakan film, akan tetapi pembajakan film masih sering terjadi.

Kata Kunci: Pembajakan Film, Pertanggungjawaban, Penanggulangan, Hak Cipta.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet telah membawa perubahan signifikan dalam industri perfilman nasional. Namun, kemajuan ini juga melahirkan tantangan baru berupa maraknya praktik pembajakan film secara *online* melalui berbagai media sosial. Film-film yang baru dirilis kerap beredar secara ilegal. Kondisi ini tidak sebatas merugikan pencipta dan pemegang hak cipta, namun turut mengancam keberlangsungan industri film nasional yang bergantung pada pendapatan legal dari penjualan tiket, lisensi, dan distribusi digital. Fenomena pembajakan ini mengartikan rasa tidak menghargai suatu karya dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya penegakan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hukum atas karya sinematografi di Indonesia.¹

¹Berliana, Marsela, Silalahi, Wilma. "HAK CIPTA MUSIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2025, h. 205.

Di sisi lain, pembajakan film yang terjadi di media sosial bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan melibatkan rantai distribusi yang kompleks, mulai dari pengunggah (*uploader*), penyedia platform, hingga pengguna akhir (*end-user*). Dalam perspektif hukum perdata, seluruh pihak dalam rantai distribusi pembajakan film tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab hukum terhadap penyedia platform dan pengguna akhir masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai sejauh mana unsur kesalahan dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan. Oleh karena itu, kajian terhadap konstruksi pertanggungjawaban dan penanggulangan hukum perdata bagi para pihak dalam rantai distribusi pembajakan film *online* menjadi penting untuk menjawab tantangan hukum di era digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan pembajakan film, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pidana atau peran lembaga negara dalam penegakan hukum, bukan pada analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban perdata antar pihak dalam rantai distribusi digital. Dalam penelitian yang dibuat oleh Siti Masitoh pada tahun 2024 mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta,” sebagai tindak pidana,² sementara penelitian yang dibuat oleh Rizki Wahidah Lubis dan Rizal (2024) dalam judulnya, yaitu “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) yang Ditayangkan Secara Ilegal pada Aplikasi Telegram,” meneliti perlindungan hukum pihak yang memegang hak cipta pada penayangan ilegal film *Jakarta vs Everybody* tanpa menelaah tanggung jawab pengguna akhir.³

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam mengkaji dimensi perdata pembajakan film berbasis media sosial yang melibatkan lebih dari satu pihak. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan tersebut melalui pengkajian penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pengunggah, penyedia platform, dan pengguna akhir dalam rantai distribusi pembajakan film *online* berdasarkan UUHC. Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif

²Masitoh, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024, h. 1010-1016.

³Lubis, Rizki Wahidah Lubis, Rizal. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) yang ditayangkan Secara Ilegal pada Aplikasi Telegram”. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024, h. 961-969.

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

dengan analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum perdata masing-masing pihak, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan perlindungan hak cipta di era digital. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum perdata dalam konteks distribusi konten bajakan di media sosial, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam literatur hukum hak cipta di Indonesia. Dengan menyoroti aspek tanggung jawab pengguna akhir atau *end user* serta peran aktif penyedia platform digital seperti TikTok dan Telegram, dan penyedia platform lainnya, penelitian ini harapannya mampu memberikan perspektif baru dalam pengembangan teori pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran hak cipta di ruang siber. Secara akademis, hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata untuk menghadapi tantangan hukum kekayaan intelektual di era transformasi digital.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini pada dasarnya akan membahas rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata terhadap para pihak dalam rantai distribusi pembajakan film *online* (pengunggah, penyedia platform, dan pengguna akhir) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana penguatan sinergi antar lembaga negara dalam penanggulangan pembajakan film berbasis digital?

Tujuan Penulisan

Menurut rumusan permasalahan di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yakni antara lain :

1. Mengkaji pertanggungjawaban hukum perdata terhadap para pihak dalam rantai distribusi pembajakan film berdasarkan UU Hak Cipta
2. Mengetahui upaya yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara lembaga dalam penanggulangan pembajakan film berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih sebab penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bentuk penanggulangan dengan memperkuat sinergi antar lembaga negara dan pertanggungjawaban hukum dari rantai distribusi pembajakan film, meliputi pengunggah, penyedia platform, dan pengguna akhir atau penonton. Metode ini memungkinkan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum yang dianalisis menggunakan pemahaman berdasarkan norma dan asas-asas hukum perdata yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait pembajakan film yang terjadi di Indonesia yang merugikan industri perfilman tanah air. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap aturan UU seperti KUHPerdata dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan. Teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal hukum, dan aturan perundang-undangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis mengenai penanggulangan dan pertanggungjawaban dari masing-masing pihak yang berada di dalam rantai distribusi pembajakan film.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Rantai Distribusi Pembajakan Film *Online* (Pengunggah, Penyedia Platform, dan Pengguna Akhir) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Pembajakan film *online* merupakan permasalahan serius yang menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pihak yang memegang hak cipta dalam industri perfilman di tanah air Indonesia. Rantai distribusi pembajakan melibatkan berbagai pihak yang semuanya berperan berbeda-beda, mulai dari pengunggah (*uploader*) yang mengunggah konten ilegal, penyedia platform yang menyediakan media untuk penyebaran konten ilegal tersebut, hingga pengguna akhir yang mengakses atau mengunduh film bajakan tersebut. UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak cipta dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Masing-masing pihak yang terlibat pada rantai distribusi pembajakan dapat

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum seperti yang tertera pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁴

Dalam hukum perdata, tindakan pembajakan film yang sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum yang berperan sebagai dasar gugatan ganti rugi karena menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi pemegang hak; karenanya pemegang hak berhak menuntut penghentian perbuatan (*injunctive relief*), penarikan/penghapusan salinan, dan ganti rugi.⁵ Unsur pertama adalah adanya perbuatan, di mana pengedar secara aktif melakukan tindakan mengunggah file film ke platform *online*, baik melalui situs web khusus pembajakan, forum diskusi, aplikasi berbagi file, maupun platform media sosial. Unsur kedua adalah bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena telah melanggar ketentuan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang melarang untuk menggandakan dan mendistribusikan ciptaan tanpa izin pihak yang memegang hak cipta. Unsur ketiga adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik yang berbentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*), di mana pengedar umumnya mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan mengunggah film tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur keempat adalah adanya kerugian (*schade*) yang nyata dialami oleh pemegang hak cipta, berupa hilangnya potensi pendapatan dari penjualan tiket bioskop, penjualan DVD/Blu-ray, atau lisensi streaming digital.

Pengunggah atau (*uploader*) merupakan pelaku atau aktor utama dalam rantai distribusi pembajakan film *online* yang secara aktif mengunggah, memperbanyak, dan mendistribusikan konten film tanpa izin dari pihak yang memegang hak cipta.⁶ Perbuatan pengedar ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang paling nyata dan langsung karena mereka adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk membuat film bajakan tersedia secara *online* kepada publik. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (2), menyatakan bahwa "Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang

⁴KUHPerdara Pasal 1365.

⁵Lubis, Rizki Wahidah Lubis, Rizal, op.cit. h. 963-967.

⁶Masitoh, Siti, op.cit. h. 1012.

Hak Cipta”.⁷ UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pada Pasal 9 Ayat 3 juga mengungkapkan bahwasanya “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.⁸ Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh pemegang hak cipta akibat perbuatan pembajakan tersebut.

Penyedia platform sebagai fasilitator distribusi memiliki kewajiban untuk mencegah peredaran konten ilegal dengan melakukan pengawasan dan penindakan, seperti penghapusan konten bajakan sejauh kemampuan teknisnya memungkinkan.⁹ Kewajiban ini muncul dari prinsip itikad baik dan kewajiban menjaga hak cipta dalam ekosistem digital, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian hukum terkait perlindungan hak cipta di ranah teknologi informasi.¹⁰ Meskipun penyedia platform tidak secara langsung menghasilkan atau mengunggah konten ilegal, ketidaktertiban dalam melakukan pengawasan dapat membuat mereka turut bertanggung jawab secara perdata apabila terbukti memiliki pengetahuan (*knowledge*) atau seharusnya mengetahui (*constructive knowledge*) tentang adanya konten ilegal di platformnya namun tidak mengambil tindakan yang memadai untuk menghapus atau memblokir konten tersebut. Konsep tanggung jawab penyedia platform ini didasarkan pada doktrin *contributory liability* dan *vicarious liability*, di mana pihak yang memfasilitasi atau mendapat keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan orang lain dapat turut bertanggung jawab.¹¹ Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta menuntut agar penyedia platform segera mengambil langkah konkret terhadap konten bajakan untuk menghindari tuntutan ganti rugi. Secara yurisprudensial dan doktrinal, penyedia platform dapat dibebani tanggung jawab perdata apabila pemilik hak mampu membuktikan unsur pembiaran, kelalaian, atau keterlibatan aktif platform dalam penyebaran konten ilegal, misalnya algoritma promosi, monetisasi konten ilegal, atau tidak merespons notifikasi penghapusan yang wajar.

⁷Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 9, Ayat (2).

⁸Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 9, Ayat (3).

⁹Djamaludin, Samsul, Fuad, Fokky. “Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era *E-Commerce*”. *UNES LAW REVIEW*. Volume 6 Nomor 3 Tahun 2024, h. 7987.

¹⁰*Ibid*.

¹¹Widiyastuti, Y. Sari Murti. *ASAS-ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA (BAGIAN PERTAMA)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 9.

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Pertanggungjawaban pengguna akhir (*end user*) yang mengakses atau mengunduh film bajakan juga diatur dalam UUHC No. 28 Tahun 2014. Pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwasanya "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Pengguna yang mengunduh film bajakan untuk kepentingan pribadi secara teknis telah melakukan penggandaan tanpa izin, namun UU Hak Cipta memberikan pengecualian melalui prinsip *fair use* atau penggunaan wajar seperti yang tertera pada Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUHC. Penggunaan wajar mencakup penggunaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, kritik, atau tinjauan yang tidak bersifat komersial.¹² Namun demikian, mengunduh film bajakan dari situs ilegal tidak termasuk dalam kategori penggunaan wajar karena dilakukan dari sumber yang tidak sah dan merugikan pemegang hak cipta. Dalam gugatan perdata, pemegang hak cipta secara teori dapat menggugat pengguna akhir, namun hal ini jarang dilakukan karena pertimbangan biaya litigasi yang tinggi dibandingkan kerugian yang dapat diperoleh dari masing-masing pengguna.

Mekanisme penyelesaian sengketa perdata atas pelanggaran hak cipta tertera pada Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 mengungkapkan Hak Cipta yang menyatakan "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".¹³ Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga seperti yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta Pasal 99, dengan tuntutan ganti rugi yang dapat berbentuk kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya empat unsur dalam tindakan melawan hukum, yakni adanya tindakan; tindakan tersebut melawan hukum; terdapat kesalahan; serta terdapat kerugian yang ditimbulkan serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Pada pembajakan film *online*, keempat unsur ini umumnya terpenuhi karena pembajakan jelas adalah perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai) dan menimbulkan kerugian nyata bagi pemegang hak cipta berupa hilangnya potensi pendapatan dari penjualan atau lisensi film. Beban pembuktian dalam gugatan perdata ada pada penggugat (pemegang hak cipta) untuk membuktikan adanya

¹²Aini, Fatima Nurul, Wauran, Indriani. "PEMENUHAN PRINSIP FAIR USE DALAM COVER LAGU BERDASAR HUKUM HAK CIPTA INDONESIA". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 15 Nomor 1 Tahun 2021, h. 113.

¹³Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal 95 Ayat (1).

pelanggaran dan kerugian yang diderita, termasuk menunjukkan bukti kepemilikan hak cipta dan perhitungan kerugian yang dialami.

Penguatan Sinergi Antar Lembaga Negara Dalam Penanggulangan Pembajakan Film Berbasis Digital

Pembajakan film berbasis digital adalah satu dari beberapa pelanggaran hak cipta yang terus berkembang di era teknologi informasi. Praktik ini jelas merugikan para pencipta maupun industri film nasional karena hilangnya hak ekonomi sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2014 mengenai UU Hak Cipta, yang menyebutkan bahwasanya pencipta atau pihak yang memegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Tindakan pembajakan film melalui situs maupun aplikasi digital pada hakikatnya merupakan bentuk pengumuman dan distribusi ciptaan tanpa izin, yang berarti melanggar ketentuan tersebut.¹⁴

Dalam konteks sanksi, Pasal 113 Ayat (4) UU Hak Cipta menyatakan bahwasanya; “setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan dan distribusi ciptaan untuk kepentingan komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah)” . Artinya, regulasi nasional sudah menyediakan ancaman pidana yang cukup tegas. Namun demikian, pada tataran implementasi, pembajakan film digital tetap marak, mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan. Salah satu faktor utamanya adalah lemahnya sinergi antar lembaga negara yang memiliki wewenang.

Kominfo memegang peran penting sebagai institusi yang berwenang dalam pengelolaan sistem elektronik. Hal ini ditegaskan pada Pasal 40 ayat (2a) UU ITE hasil perubahan tahun 2016, yang berwenang kepada pemerintah untuk melaksanakan keputusan akses pada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang dilarang. Konten berupa film bajakan jelas termasuk muatan yang dilarang karena bertentangan dengan hak cipta yang dilindungi hukum. Pelaksanaan teknis kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Permen Komunikasi dan

¹⁴Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Informatika No. 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yang memberikan dasar hukum bagi Kominfo untuk memblokir situs atau aplikasi yang menyebarkan konten ilegal.

Namun, Kominfo tidak dapat bekerja sendirian. Pelanggaran hak cipta adalah delik aduan, yang menyebabkan proses hukum hanya dapat berlangsung jika ada laporan dari pihak yang dirugikan.¹⁵ Artinya, keterlibatan pemegang hak cipta, peran DJKI, dan Kemenkumham menjadi krusial. DJKI berfungsi sebagai otoritas administrasi dalam pendaftaran dan perlindungan hak cipta, sehingga perlu bersinergi dengan Kominfo dalam mengidentifikasi konten film yang sah dan menentukan legalitasnya. Penegakan hukum terhadap pembajakan film digital juga memerlukan peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana hak cipta. Pasal 43 UU Hak Cipta secara tegas memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta. Sinergi antara Kominfo dan Kepolisian diperlukan dalam proses pembuktian, khususnya ketika pembajakan dilakukan melalui server luar negeri atau menggunakan teknik enkripsi yang kompleks.¹⁶

Untuk memperkuat sinergi tersebut, terdapat beberapa **strategi** hukum yang dapat dilakukan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi kolaboratif. Saat ini, koordinasi antar lembaga masih didasarkan pada peraturan menteri yang sifatnya sektoral. Agar lebih efektif, pemerintah dapat menerbitkan PP sebagai aturan turunan dari UU Hak Cipta dan UU ITE, yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi antara Kominfo, DJKI, Kepolisian, dan lembaga peradilan. Misalnya, PP tersebut dapat mengatur kewajiban Kominfo untuk segera menindaklanjuti laporan DJKI mengenai pelanggaran hak cipta film, serta mekanisme penyidikan bersama antara Kominfo dan Kepolisian.¹⁷ Pembentukan Satuan Tugas (satgas) antipembajakan digital berbasis hukum positif. Satgas ini bisa didasarkan pada Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, dengan keanggotaan yang terdiri dari Kominfo, DJKI, Kepolisian, dan asosiasi industri film. Satgas ini bekerja dengan mandat jelas untuk melakukan deteksi, pemblokiran, dan penindakan hukum. Dari sisi hukum administrasi, keberadaan satgas ini dapat dipandang

¹⁵Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta". *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2018, h. 354-355.

¹⁶Rika Saraswati, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 6.

¹⁷Henry Soelistyo, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 142.

sebagai implementasi dari asas *efficiency and effectiveness* dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercermin dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁸ Ketiga, pemanfaatan teknologi hukum (legal tech) juga dapat diperkuat melalui regulasi. Pasal 15 ayat (2) UU ITE mewajibkan pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk bertanggungjawab pada sistem yang mereka operasikan. Dengan demikian, platform digital yang digunakan sebagai sarana pembajakan, baik aplikasi pesan instan maupun situs web, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai mencegah konten bajakan.¹⁹ Hal ini bisa diwujudkan dengan mewajibkan platform untuk menerapkan sistem content identification atau take down notice sebagaimana praktik di negara lain. Dibangun pusat data terpadu antara Kominfo, DJKI, dan Kepolisian. Landasan hukumnya dapat merujuk pada Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya basis data yang jelas tentang karya yang memiliki hak cipta sah, Kominfo dapat dengan cepat memutus akses situs bajakan tanpa harus melalui prosedur verifikasi panjang. Kelima, upaya memperkuat sinergi juga terkait dengan literasi hukum masyarakat. Pasal 54 UU Hak Cipta mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya penghormatan hak cipta. Sinergi antara Kominfo, DJKI, dan Kemendikbudristek dapat diarahkan pada program edukasi publik tentang bahaya pembajakan film. Ini penting karena penegakan hukum tidak akan efektif jika masyarakat tetap menormalisasi akses film bajakan.²⁰

Dari keseluruhan uraian tersebut, jelas terlihat bahwa upaya memperkuat sinergi antara Kominfo dengan lembaga terkait dalam menanggulangi pembajakan film digital tidak hanya soal koordinasi teknis, tetapi juga harus berbasis pada penguatan regulasi dan implementasi hukum positif. Dengan dasar hukum yang sudah tersedia dalam UU Hak Cipta dan UU ITE, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memperkuat sinergi melalui PP atau peraturan pelaksana lainnya, pembentukan Satgas, kewajiban pertanggungjawaban platform, serta kerja sama internasional. Sinergi ini pada akhirnya

¹⁸Rahma Melisha Fajrina & Hery Sasongko, "Upaya Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online maupun Offline di Indonesia," *Offscreen* Vol. 1 No. 2 (2022), h. 77.

¹⁹Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, & Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 5 (2021), h. 350

²⁰Alifia Bissil Mikafa, Tioma R. Hariandja, & Muhammad Hoiru Nail, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi pada Platform Telegram," *Welfare State Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2022), h. 190.

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

diharapkan mampu menutup celah hukum, mempercepat penindakan, dan memberikan perlindungan optimal bagi industri film nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembajakan film berbasis digital merupakan pelanggaran hak cipta yang berdampak luas terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia tindakan pembajakan yang dilakukan oleh pengunggah, penyedia platform, dan pengguna akhir dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP dan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.²¹ Prinsip perbuatan melawan hukum berperan sebagai dasar utama untuk memberikan tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta.²²

Pertanggungjawaban hukum bagi penyedia platform digital menjadi aspek yang semakin relevan dalam perkembangan teknologi informasi. Penyedia platform memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan aktif dan penghapusan konten bajakan yang beredar dalam sistem elektroniknya. Konsep tanggung jawab ini sejalan dengan doktrin *contributory liability* dan *vicarious liability*, di mana pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pelanggaran dapat dimintai tanggung jawab secara perdata.²³ Penguatan regulasi yang mewajibkan platform menerapkan sistem *notice and takedown* serta *content identification* merupakan langkah konkret yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.²⁴ Prinsip tanggung jawab ini tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada keadilan distributif untuk mencegah terjadinya keuntungan tidak sah (*unjust enrichment*) dari pelanggaran hak cipta.

Dalam penanggulangan pembajakan film digital, sinergi antar lembaga negara menjadi elemen kunci dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), DJKI, dan Kepolisian RI harus bekerja secara

²¹Wahyufi, Aderista Tri. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN DALAM STREAMING GRATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014." *Jurnal Judiciary* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, h.119.

²²Kusno, Habi. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10 Nomor 3 Tahun 201, h. 496"

²³Ismail, Dedi. *Asas dan Prinsip Pertanggungjawaban Hukum di Era Teknologi Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 102.

²⁴Rahman, Ahmad. "Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, h. 233.

terkoordinasi dalam deteksi, pemblokiran, dan penegakan hukum terhadap situs maupun aplikasi pembajakan. Pembentukan Satuan Tugas (*Satgas*) *Antipembajakan Digital* dapat menjadi langkah hukum strategis yang memperkuat koordinasi antar lembaga dan memastikan penerapan prinsip *efficiency and effectiveness* dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, sinergi hukum juga harus didukung oleh pemanfaatan teknologi hukum (*legal tech*) untuk mempercepat identifikasi pelanggaran dan pengawasan terhadap konten digital.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan pembajakan film digital harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui mekanisme represif, tetapi juga melalui kebijakan preventif dan edukatif yang menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah perlu menegaskan keberlakuan asas *balance of interest* antara pencipta, pengguna, dan penyelenggara sistem elektronik agar tercipta perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penghormatan terhadap hak cipta bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga refleksi moral dan budaya bangsa untuk menghargai karya intelektual sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional di era digital.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Henry Soelistyo, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Ismail, Dedi. *Asas dan Prinsip Pertanggungjawaban Hukum di Era Teknologi Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Rika Saraswati, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. *ASAS-ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA (BAGIAN PERTAMA)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Jurnal :

- Aini, Fatima Nurul, Wauran, Indriani. "PEMENUHAN PRINSIP FAIR USE DALAM COVER LAGU BERDASAR HUKUM HAK CIPTA INDONESIA". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 15 Nomor 1 tahun 2021.
- Alifia Bissil Mikafa, Tioma R. Hariandja, & Muhammad Hoiru Nail, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi pada Platform Telegram," *Welfare State Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2022).
- Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta". *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2018.
- Berliana, Marsela, Silalahi, Wilma. "HAK CIPTA MUSIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2025.
- Djamaludin, Samsul, Fuad, Fokky. "Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era *E-Commerce*". *UNES LAW REVIEW*. Volume 6 Nomor 3 Tahun 2024.
- Kusno, Habi. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10 Nomor 3 Tahun 2016.
- Lubis, Rizki Wahidah Lubis, Rizal. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) yang ditayangkan Secara Ilegal pada Aplikasi Telegram". *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024.
- Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, & Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 5 (2021).
- Masitoh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta". *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024.

Rahma Melisha Fajrina & Hery Sasongko, “Upaya Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara *Online* maupun Offline di Indonesia,” *Offscreen* Vol. 1 No. 2 (2022).

Rahman, Ahmad. “Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021.

Wahyufi, Aderista Tri. “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN DALAM STREAMING GRATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.” *Jurnal Judiciary* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta